



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDA BIN AGUS;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Langkob RT 001/008 Desa Cibunarjaya Kec. Ciambar Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd. tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd. tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eda Bin Agus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana penadahan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eda Bin Agus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih dengan nomor polisi B-3486-SKS;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / tipe HONDA/NCN01CF A/T nopol B-3486-SKS warna hitam tahun 2013 isi silinder 110 CC Nomor ka MH1JFA1120K196107, Nomor sin JFA1E1192006 BPKB atas nama DWI AYU MARIANA alamat Jalan Duren Nomor 56 RT 004 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe HONDA/XIB02R07LO A/T nopol F-4329-IX warna merah tahun 2016 isi silinder 110 CC Nomor ka MH1JFR115GK262233 nomor sin JFR1E1254743, STNK atas nama BEBBY DWI PUTRI alamat Kampung Cijujung RT 003 RW 002 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Spacy berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru donker;

Dikembalikan kepada PT Lodge Ekologi melalui Saksi Rizki Azhari Bin Jejen;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-41/CBD/Eoh.2/02/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eda Bin Agus pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pom Bensin Kenli yang terletak di Jalan raya Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun Burhan Kapol kepada Rian (DPO) dengan akun Rian Andi Wijaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah harga tersebut disepakati Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Rian (DPO) untuk bertransaksi tepatnya di pom bensin Kenli yang terletak di Jalan Raya Parungkuda Sukabumi. Setelah uang penjualan diterima, Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin (dilakukan penuntutan terpisah) membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Revan (DPO) sebesar

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa akan kembali menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan di daerah Toko Indomart yang terletak di persimpangan jalan koramil Cicuriug, kabupaten Sukabumi, Saksi ditangkap oleh Saksi Andi Sukanda yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polsek Cicurug yang sebelumnya menerima laporan motor hilang dari Saksi Rizki Azhari yang mana dari laporan tersebut dilakukan pengembangan dan berdasarkan hasil pengembangan tersebut ternyata Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang dilaporkan hilang oleh Saksi Rizki Azhari tersebut. Selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sapacy warna hitam tersebut pernah Terdakwa jual kepada Rian (DPO) melalui facebook dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan diperoleh dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara diambil tanpa ijin;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Azhari Bin Jejen SM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya akibat dicuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam milik PT Lodge Ekologika yang selama ini Saksi gunakan untuk operasional bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepeda motor tersebut dicuri pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 06.30 WIB di halaman parkir rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Cikurutug RT 007 RW 005 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 06.30 WIB Saksi yang akan berangkat kerja keluar dari rumah kontrakan yang beralamat di Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam dengan nopol B-3486-SKS milik PT Lodge Ekologika yang selama ini Saksi Dwi Mestianti Binti Rudiyanto gunakan untuk operasional bekerja di PT Lodge Ekologika dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Saksi tidak ada di halaman rumah tempat biasa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Dwi Mestianti Binti Rudiyanto langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang tersebut di media sosial Facebook, kemudian ada 1 (satu) akun facebook dengan nama Rian Andi Wijaya yang memposting 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam dengan ciri-ciri yang sama seperti milik PT Lodge Ekologika, melihat hal tersebut Saksi mencoba berkomunikasi dengan akun FB Rian Andi Wijaya seolah-olah hendak membeli sepeda motor tersebut dan bertemu untuk transaksi di pinggir jalan yang terletak di daerah Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Setelah Saksi bertemu dengan akun FB Rian Andi Wijaya, Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor PT Lodge Ekologika yang hilang, karena merasa panik pemilik akun FB Rian Andi Wijaya melarikan diri namun 1 (satu) Unit HP merk Realme warna biru donker milik akun FB Rian Andi Wijaya tertinggal, sehingga Saksi langsung mengambil HP tersebut, dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam bersama HP tersebut ke kepolisian;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian mengecek dan menelusuri HP milik akun FB Rian Andi Wijaya dan di dalamnya ditemukan bukti percakapan sepeda motor tersebut dibeli dari orang yang memiliki akun FB Burhan Kapol dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian ternyata pemilik akun FB bernama Burhan Kapol adalah Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa mendapatkan motor tersebut dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas kejadian tersebut, PT Lodge Ekologika mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Budiman Bin Indi,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya akibat dicuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam milik PT Lodge Ekologika yang selama ini Saksi Dwi Mestianti Binti Rudiyanto gunakan untuk operasional bekerja, dan 1 (satu) unit honda beat warna merah milik Saksi Rizki Azhari Bin Jejen;
- Bahwa Saksi menerangkan, kedua sepeda motor tersebut terparkir di dalam kontrakan yang beralamat di Kampung Cikurutug RT 007 RW 005 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang mana terdapat gerbang dalam kondisi terkunci namun sudah rusak diduga akibat dirusak oleh orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama dengan Saksi Rizki Azhari Bin Jejen mencoba mencari keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yang

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang tersebut di media sosial Facebook, kemudian ada 1 (satu) akun facebook dengan nama Rian Andi Wijaya yang memposting 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam dengan ciri-ciri yang sama seperti milik PT Lodge Ekologika, melihat hal tersebut Saksi mencoba berkomunikasi dengan akun FB Rian Andi Wijaya seolah-olah hendak membeli sepeda motor tersebut dan bertemu untuk transaksi di pinggir jalan yang terletak di daerah Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Setelah Saksi Rizki Azhari Bin Jejen SM bertemu dengan akun FB Rian Andi Wijaya, Saksi Rizki Azhari Bin Jejen SM menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor PT Lodge Ekologika yang hilang, karena merasa panik pemilik akun FB Rian Andi Wijaya melarikan diri namun 1 (satu) Unit HP merk Realme warna biru donker milik akun FB Rian Andi Wijaya tertinggal sehingga Saksi dan Saksi Rizki Azhari Bin Jejen langsung mengambil HP tersebut, dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam bersama HP tersebut ke kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama Saksi Rizki Azhari Bin Jejen SM dan petugas kepolisian mengecek dan menelusuri HP milik akun FB Rian Andi Wijaya dan di dalam nya ditemukan bukti percakapan sepeda motor tersebut dibeli dari orang yang memiliki akun FB Burhan Kapol dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian ternyata pemilik akun FB bernama Burhan Kapol adalah Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa mendapatkan motor tersebut dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, atas kejadian tersebut, PT Lodge Ekologika mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan perbuatan Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang sebelumnya dicuri oleh Revan (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Kampung Cinangka Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Desember tahun 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi didatangi oleh Revan (DPO) di rumah Saksi, kemudian Revan (DPO) meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mencuri sepeda motor, yang mana jika Revan (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka nantinya terhadap sepeda motor yang berhasil diambil akan disimpan di rumah Saksi yang terletak di Kampung Sindagresmi RT 004 RW 006 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk dijual kembali oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, beberapa hari kemudian Revan (DPO) menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa sudah ada sepeda motor yang berhasil dicurinya dan sudah disimpan oleh Revan (DPO) di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Spacy warna hitam, kemudian Saksi langsung mengecek ke rumah Saksi dan menanyakan kepada Revan (DPO) dengan harga berapa sepeda motor tersebut akan dijual, kemudian Revan (DPO) mengatakan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menawar harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya. Kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam di rumah Saksi untuk menjualnya. Dan keesokan harinya sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengabarkan Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil terjual dan memberikan uang hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi memberikan Terdakwa bagian sejumlah

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan kepada Revan (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang didapatkan dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin tanpa dilengkapi dengan surat ataupun bukti kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di depan toko Indomart persimpangan jalan koramil, Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial FB milik Terdakwa, dengan nama akun Burhan Kapol kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan nama akun FB Rian Andi Wijaya dan bertemu langsung dengan akun FB Rian Andi Wijaya untuk bertransaksi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di pom bensin kenli yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin, lalu Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara sisanya Saksi Achmad Amsori Alias

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Alias Eluk Bin Yasin bagikan kepada Revan (DPO) yang menurut keterangan Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin adalah orang yang telah mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang didapatkan dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin tersebut merupakan hasil curian, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih dengan nomor polisi B-3486-SKS;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / tipe HONDA/NCN01CF A/T nopol B-3486-SKS warna hitam tahun 2013 isi silinder 110 CC Nomor ka MH1JFA1120K196107, Nomor sin JFA1E1192006 BPKB atas nama DWI AYU MARIANA alamat Jalan Duren Nomor 56 RT 004 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe HONDA/XIB02R07LO A/T nopol F-4329-IX warna merah tahun 2016 isi slinder 110 CC Nomor ka MH1JFR115GK262233 nomor sin JFR1E1254743, STNK atas nama BEBBY DWI PUTRI alamat Kampung Cijujung RT 003 RW 002 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Spacy berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru donker;
- 1 (Satu) Unit Hanpdhone merk XIAOMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di depan toko Indomart persimpangan jalan koramil, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Eda Bin Agus ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Cicurug;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena sebelumnya Polsek Cicurug menerima laporan motor hilang dari Saksi Rizki Azhari yang mana dari laporan tersebut dilakukan pengembangan dan berdasarkan hasil pengembangan tersebut ternyata Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang dilaporkan hilang oleh Saksi Rizki Azhari tersebut, dan oleh Terdakwa mengakui bahwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Sapacy warna hitam tersebut pernah Terdakwa jual kepada Rian (DPO) melalui facebook dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin;
- Bahwa kejadian awalnya bermula ketika pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin untuk menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun Burhan Kapol kepada Rian (DPO) dengan akun Rian Andi Wijaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah harga tersebut disepakati Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin bertemu dengan Rian (DPO) untuk bertransaksi tepatnya di pom bensin Kenli yang terletak di Jalan Raya Parungkuda Sukabumi. Setelah uang penjualan diterima, Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Revan (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan, yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin, dan diketahui Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin dan Revan (DPO);

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Eda Bin Agus, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan termasuk dalam kejahatan sekongkol dan yang merupakan elemen dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang berasal dari kejahatan, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa (apakah pencurian, penggelapan, pemerasan, dan sebagainya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menduga atau menyangka bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang terang yang biasanya dapat dilihat dari harga yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin untuk menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun Burhan Kapol kepada Rian (DPO) dengan akun Rian Andi Wijaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah harga tersebut disepakati Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin bertemu dengan Rian (DPO) untuk bertransaksi tepatnya di pom bensin Kenli yang terletak di Jalan Raya Parungkuda Sukabumi. Setelah uang penjualan diterima, Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Revan (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak dilengkapi surat-

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bukti kepemilikan, yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin, dan diketahui Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin dan Revan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam milik PT Lodge Ekologika dengan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kepada Rian (DPO) dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dapat dibuktikan sebagai berikut ini, niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Mendapatkan barang tersebut Terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur Ad.2. telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam yang dijual Terdakwa dengan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan tersebut kepada Rian (DPO), yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin, adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Achmad Amsori Alias Lukman Alias Eluk Bin Yasin dan Revan (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur Ad.2. menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur Ad.3. berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Ad.3., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pasang plat nomor warna putih dengan nomor polisi B-3486-SKS, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / tipe HONDA/NCN01CF A/T nopol B-3486-SKS warna hitam tahun 2013 isi silinder 110 CC Nomor ka MH1JFA1120K196107, Nomor sin JFA1E1192006 BPKB atas nama DWI AYU MARIANA alamat Jalan Duren Nomor 56 RT 004 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe HONDA/XIB02R07LO A/T nopol F-4329-IX warna merah tahun 2016 isi slinder 110 CC Nomor ka MH1JFR115GK262233 nomor sin JFR1E1254743, STNK atas nama BEBBY DWI PUTRI alamat Kampung Cijujung RT 003 RW 002 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Spacy berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru donker, yang telah disita, maka

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan kepada PT Lodge Ekologi melalui Saksi Rizki Azhari Bin Jejen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Lodge Ekologika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eda Bin Agus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang plat nomor warna putih dengan nomor polisi B-3486-SKS;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / tipe HONDA/NCN01CF A/T nopol B-3486-SKS warna hitam tahun 2013 isi silinder 110 CC Nomor ka MH1JFA1120K196107, Nomor sin

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JFA1E1192006 BPKB atas nama DWI AYU MARIANA alamat Jalan Duren Nomor 56 RT 004 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe HONDA/XIB02R07LO A/T nopol F-4329-IX warna merah tahun 2016 isi silinder 110 CC Nomor ka MH1JFR115GK262233 nomor sin JFR1E1254743, STNK atas nama BEBBY DWI PUTRI alamat Kampung Cijujung RT 003 RW 002 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Spacy berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru donker;

Dikembalikan kepada PT Lodge Ekologi melalui Saksi Rizki Azhari Bin Jejen;

- 1 (Satu) Unit Hanpdhone merk XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ferdi, S.H.,M.H.  
S.H.,M.H.

TTD

Mahendrasmara

Purnamajati,

TTD

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Cbd



TTD  
Siti Juliawati, S.H.